



**WALIKOTA PASURUAN**

**SALINAN**

**PERATURAN WALIKOTA  
NOMOR 03 TAHUN 2013**

**TENTANG**

**PENETAPAN TARGET PENDAPATAN PAJAK DAERAH  
DAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PASURUAN,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka mengukur kinerja satuan kerja perangkat daerah atas kegiatan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah tahun anggaran 2013, maka dipandang perlu menetapkan target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah tahun anggaran 2013 yang dijabarkan secara tribulanan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penetapan Target Pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2013;
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 551);
  3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah yang kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3241);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4738);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5161);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
15. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 2010 (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2007, Nomor 01) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 08 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2010, Nomor 08);
16. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2010 Nomor 09);

17. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 11 Tahun 2010 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2010 Nomor 10);
18. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 13 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2010 Nomor 12);
19. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 14 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2010 Nomor 13);
20. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 01);
21. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 21 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 02);
22. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 22 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 03);
23. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 22);
24. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 03 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 23);
25. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 04 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 26);
26. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 05 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 27);
27. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 06 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 44);
28. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 07 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 31);
29. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 08 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 35);
30. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 09 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 41);
31. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 25);
32. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 17);

33. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 28);
34. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 43);
35. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 32);
36. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 30);
37. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 42);
38. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 18);
39. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 18 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2010-2015 (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 8);
40. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 24 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat dan Staf Ahli Kota Pasuruan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 18);
41. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 25 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Pasuruan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 19);
42. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 26 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Pasuruan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 20);
43. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
44. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2013;
45. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 52 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendapatan Daerah Kota Pasuruan (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 25);
46. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 62 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pasuruan (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2012 Nomor 62);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN TARGET PENDAPATAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013.**

### **Pasal 1**

Target Pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2013 ditetapkan sesuai dengan yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013.

### **Pasal 2**

Target Pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2013 dijabarkan secara tribulanan sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan ini.

### **Pasal 3**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di : Pasuruan  
pada tanggal : 3 Januari 2013

**WALIKOTA PASURUAN,**

**Ttd,**

**HASANI**

Diundangkan di : Pasuruan  
pada tanggal : 3 Januari 2013

**SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,**

**Ttd,**

**BAHRUL ULUM**

**BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2013, NOMOR 03**

Salinan  
Sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM**

**Ttd,**

**MIMIN D. JUSUF, Bc.Hk**

Pembina

NIP. 19570324 198503 2 002

**LAMPIRAN  
PERATURAN WALIKOTA  
NOMOR 03 TAHUN 2013  
TENTANG  
PENETAPAN TARGET PENDAPATAN PAJAK DAERAH  
DAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013**

**PENETAPAN TARGET PENDAPATAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013**

KODE REKENING	U R A I A N	SKPD PEMUNGUT	TARGET TA 2013	TARGET TRIBULAN I		TARGET TRIBULAN II		TARGET TRIBULAN III		TARGET TRIBULAN IV	
				%	(Rp.)	%	(Rp.)	%	(Rp.)	%	(Rp.)
<b>4.1</b>	<b>Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah</b>		<b>25.711.336.285,00</b>		<b>5.691.635.887,00</b>		<b>12.646.742.367,00</b>		<b>19.250.525.653,00</b>		<b>25.711.336.285,00</b>
<b>4.1.1</b>	<b>Hasil Pajak Daerah</b>		<b>14.068.944.000,00</b>		<b>2.996.254.500,00</b>		<b>6.414.527.000,00</b>		<b>10.371.093.500,00</b>		<b>14.068.944.000,00</b>
1.20.06.00.00.4.1.1.01	Pajak Hotel	Dinas Pendapatan Daerah	122.400.000,00	20	24.480.000,00	40	48.960.000,00	70	85.680.000,00	100	122.400.000,00
1.20.06.00.00.4.1.1.02	Pajak Restoran	Dinas Pendapatan Daerah	200.256.000,00	25	50.064.000,00	50	100.128.000,00	75	150.192.000,00	100	200.256.000,00
1.20.06.00.00.4.1.1.03	Pajak Hiburan	Dinas Pendapatan Daerah	30.330.000,00	25	7.632.500,00	50	15.265.000,00	75	22.897.500,00	100	30.330.000,00
1.20.06.00.00.4.1.1.04	Pajak Reklame	Dinas Pendapatan Daerah	840.360.000,00	15	126.054.000,00	35	294.126.000,00	70	588.252.000,00	100	840.360.000,00
1.20.06.00.00.4.1.1.05	Pajak Penerangan Jalan	Dinas Pendapatan Daerah	6.600.000.000,00	25	1.650.000.000,00	50	3.300.000.000,00	75	4.950.000.000,00	100	6.600.000.000,00
1.20.06.00.00.4.1.1.07	Pajak Parkir	Dinas Pendapatan Daerah	12.096.000,00	25	3.024.000,00	50	6.048.000,00	75	9.072.000,00	100	12.096.000,00
1.20.06.00.00.4.1.1.08	Pajak Air Tanah	Dinas Pendapatan Daerah	60.000.000,00	25	15.000.000,00	50	30.000.000,00	75	45.000.000,00	100	60.000.000,00
1.20.06.00.00.4.1.1.11	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	Dinas Pendapatan Daerah	3.600.000.000,00	20	720.000.000,00	45	1.620.000.000,00	70	2.520.000.000,00	100	3.600.000.000,00
1.20.06.00.00.4.1.1.12	Pajak Bumi dan Bangunan	Dinas Pendapatan Daerah	2.603.502.000,00	15	400.000.000,00	38	1.000.000.000,00	76	2.000.000.000,00	100	2.603.502.000,00
<b>4.1.2</b>	<b>Hasil Retribusi Daerah</b>		<b>11.642.392.285,00</b>		<b>2.695.381.387,00</b>		<b>6.232.215.367,00</b>		<b>8.879.432.153,00</b>		<b>11.642.392.285,00</b>
<i>4.1.2.01</i>	<i>Retribusi Jasa Umum</i>		<i>9.082.255.800,00</i>		<i>2.245.028.746,00</i>		<i>4.550.723.317,00</i>		<i>6.827.891.233,00</i>		<i>9.082.255.800,00</i>
1.02.01.00.00.4.1.2.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	Dinas Kesehatan	1.386.793.500,00	25	346.698.366,00	50	693.396.732,00	75	1.040.095.098,00	100	1.386.793.500,00
1.02.02.00.00.4.1.2.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	RSUD dr. R. Soedarsono	3.990.000.000,00	25	997.500.000,00	50	1.995.000.000,00	75	2.992.500.000,00	100	3.990.000.000,00
1.03.01.00.00.4.1.2.01.02	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	Dinas Pekerjaan Umum	311.210.000,00	25	77.802.500,00	50	155.605.000,00	75	233.407.500,00	100	311.210.000,00
1.03.01.00.00.4.1.2.01.04	Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Penganuan Mayat	Dinas Pekerjaan Umum	20.000.000,00	25	5.000.000,00	50	10.000.000,00	75	15.000.000,00	100	20.000.000,00

1.07.01.00.00.4.1.2.01.05	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	1.790.040.000,00	25	447.510.000,00	50	895.020.000,00	75	1.342.530.000,00	100	1.790.040.000,00
1.07.01.00.00.4.1.2.01.07	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	230.775.000,00	25	57.693.750,00	50	115.387.500,00	75	173.081.250,00	100	230.775.000,00
1.10.01.00.00.4.1.2.01.03	Retribusi Penggantian Biaya KTP dan Akte Catatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	60.785.000,00	25	15.030.000,00	50	30.060.000,00	75	45.400.000,00	100	60.785.000,00
1.15.01.00.00.4.1.2.01.06	Retribusi Pelayanan Pasar	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	1.288.623.800,00	23	296.744.130,00	51	654.154.085,00	76	982.898.885,00	100	1.288.623.800,00
1.19.03.00.00.4.1.2.01.09	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	4.028.500,00	26	1.050.000,00	52	2.100.000,00	74	2.978.500,00	100	4.028.500,00
4.1.2.02	Retribusi Jasa Usaha		1.889.128.400,00		290.832.799,00		1.350.220.773,00		1.553.217.922,00		1.889.128.400,00
2.01.01.00.00.4.1.2.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	Dinas Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	2.700.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	100	2.700.000,00
2.01.01.00.00.4.1.2.02.08	Retribusi Rumah Potong Hewan	Dinas Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	61.540.000,00	25	15.385.200,00	50	30.770.400,00	75	46.155.600,00	100	61.540.000,00
1.02.02.00.00.4.1.2.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	RSUD dr. R. Soedarsono	17.122.500,00	100	17.122.500,00	100	17.122.500,00	100	17.122.500,00	100	17.122.500,00
1.02.02.00.00.4.1.2.02.05	Retribusi Tempat Khusus Parkir	RSUD dr. R. Soedarsono	45.625.000,00	25	11.406.250,00	50	22.812.500,00	75	34.218.750,00	100	45.625.000,00
1.03.01.00.00.4.1.2.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	Dinas Pekerjaan Umum	38.025.000,00	25	9.506.250,00	50	19.012.500,00	75	28.518.750	100	38.025.000,00
1.07.01.00.00.4.1.2.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	36.000.000,00	25	9.000.000,00	50	18.000.000,00	75	27.000.000,00	100	36.000.000,00
1.07.01.00.00.4.1.2.02.04	Retribusi Terminal	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	286.471.000,00	25	71.617.749,00	50	143.235.498,00	75	214.853.247,00	100	286.471.000,00
1.07.01.00.00.4.1.2.02.05	Retribusi Tempat Khusus Parkir	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	38.400.000,00	25	9.600.000,00	50	19.200.000,00	75	28.800.000,00	100	38.400.000,00
1.18.01.00.00.4.1.2.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	Dinas Pemuda, Olahraga dan Kebudayaan	52.492.500,00	66	34.642.500,00	78	41.092.500,00	86	45.342.500,00	100	52.492.500,00
1.20.03.00.00.4.1.2.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	Bagian Umum pada Sekretariat Daerah	28.400.000,00	25	7.100.000,00	64	18.200.000,00	89	25.200.000,00	100	28.400.000,00
1.20.05.00.00.4.1.2.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset	1.282.352.400,00	8	105.452.350,00	80	1.020.774.875,00	85	1.086.006.575,00	100	1.282.352.400,00
4.1.2.03	Retribusi Perizinan Tertentu		671.008.085,00		159.519.842,00		331.271.277,00		498.322.998,00		671.008.085,00
1.07.01.00.00.4.1.2.03.04	Retribusi Izin Trayek	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	10.640.000,00	0	0,00	50	5.320.000,00	50	5.320.000,00	100	10.640.000,00

1.16.01.00.00.4.1.2.03.01	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu	526.868.085,00	24	127.149.842,00	49	259.831.277,00	74	392.502.998,00	100	526.868.085,00
1.16.01.00.00.4.1.2.03.03	Retribusi Izin Gangguan / Keramaian	Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu	133.500.000,00	24	32.370.000,00	49	66.120.000,00	75	100.500.000,00	100	133.500.000,00

Salinan  
Sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM**

**Ttd,**

**MIMIN D. JUSUF, Bc.Hk**  
Pembina  
NIP. 19570324 198503 2 002

**WALIKOTA PASURUAN,**

**Ttd,**

**HASANI**